



## **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**Nomor : 01 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2006 pengelolaan uang jaminan reklame di tangani oleh Bagian Perekonomian, oleh karena sehubungan dengan terjadi pengalihan pengelolaan maka perlu dilakukan penyesuaian pengelolaan uang jaminan reklame;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 4 Seri C Nomor 01 Tanggal 26 April 2000 );
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2000 tentang Izin Reklame ( Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 35 Seri C Nomor 11 tanggal 5 Desember 2000 );

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME**

#### **Pasal I**

1. **Ketentuan Pasal 5 ayat ( 2 ) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

#### **“ Pasal 5**

- ( 1 ) Jasa giro dari uang jaminan yang dititipkan dapat digunakan untuk kegiatan operasional pengawasan dan pengendalian.
- ( 2 ) Pemanfaatan jasa giro uang jaminan pembongkaran reklame dilakukan oleh Badan/Dinas/Instansi yang menangani reklame dengan sepengetahuan dan atau persetujuan Sekretaris Daerah.

2. **Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

#### **“ Pasal 6**

- ( 1 ) Pemilik reklame dapat memohon pengembalian uang jaminan pembongkaran yang telah diserahkan dengan cara mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran kepada Pemerintah Kota melalui Badan/Dinas/Instansi yang ditunjuk menangani masalah reklame dengan melampirkan :

- a. Surat pernyataan tidak memperpanjang izin reklame atau surat pernyataan penghentian pemasangan reklame;
  - b. Laporan pembongkaran reklame.
- ( 2 ) Permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran dilaksanakan setelah dilakukan peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran terjadinya pembongkaran.
  - ( 3 ) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ( 2 ) terpenuhi, maka bendahara khusus atas perintah Kepala Badan/Dinas/Instansi yang menangani masalah reklame, mengembalikan uang jaminan tersebut.
  - ( 4 ) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diserahkan melalui Bendahara Khusus dan apabila dianggap lengkap maka kepada pemohon akan diberikan tanda terima Permohonan Pengembalian Uang Jaminan Pembongkaran Reklame.
  - ( 5 ) Pemerintah Kota akan memberikan jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diberikannya tanda terima permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame dan apabila tidak ada jawaban dalam batas waktu tersebut maka permohonan dianggap disetujui.
  - ( 6 ) Pengembalian uang jaminan pembongkaran dilakukan oleh bendaharawan khusus setelah pemohon menyerahkan surat persetujuan pengembalian uang jaminan dari Pemerintah Kota atau tanda terima permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame.
  - ( 7 ) Uang jaminan pembongkaran reklame yang dikembalikan adalah sebesar nilai uang jaminan yang disetorkan berdasarkan tanda bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 2 ).

**3. Ketentuan Pasal 7 ayat ( 2 ) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

**“ Pasal 7**

- ( 1 ) Pelaporan uang jaminan pembongkaran yang diserahkan untuk pemanfaatan dan pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame dan atau laporan terkait lain yang dipandang perlu dilakukan paling lambat 15 ( lima belas ) hari setelah akhir bulan terjadinya kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas kepada Walikota.

- ( 2 ) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan/Dinas/instansi yang menangani masalah reklame.

**4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**“ Pasal 9**

Menugaskan Kepala Badan/Dinas/Instansi yang menangani uang jaminan pembongkaran reklame untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proses penyerahan, pemanfaatan dan pelaporan uang jaminan pembongkaran reklame.

**Pasal II**

Peraturan Walikota Balikpapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 23 Januari 2009

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**Cap/Ttd**

**H. IMDAAD HAMID, SE**

Diundangkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 27 Januari 2009

Plt. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan

  
**M. SA' BANI**  
Pembina Tk.I  
NIP. 550011702

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2009 NOMOR 01 SERI E NOMOR 01